

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

Jl. Jend. Sudirman No. 460 Komplek Kantor Gubernur Gedung Menara Lancang Kuning Lt. 1
& 2 28126 076139064

<http://dpmptsp.riau.go.id/>

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Izin Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi dan hutan lindung.

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan diajukan oleh pemohonan IPHHK, IPHHBK Alam, IPHHBK-Tanaman atau IPHHBK-Lindung Kepada Gubernur Up. Kepala DPMPTSP Provinsi Riau, dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota;
2. Rekomendasi dari Kepala Desa setempat atau pejabat yang disetarakan;
3. Fotocopy KTP atau identitas lain beserta foto copy Kartu Keluarga yang diketahui Kepala Desa setempat untuk pemohon perorangan atau Akte pendirian beserta perubahan-perubahannya untuk koperasi;
4. Sketsa lokasi areal yang dimohon yang diketahui oleh Kepala Desa setempat;
5. Daftar nama dan jenis peralatan yang akan dipergunakan dalam melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

Jl. Jend. Sudirman No. 460 Komplek Kantor Gubernur Gedung Menara Lancang Kuning Lt. 1
& 2 28126 076139064

<http://dpmpstp.riau.go.id/>

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Riau



1. PERMOHONAN MENGAJUKAN PERMOHONAN DI FRONT OFFICE
2. JIKA BELUM ADA NIB DAPAT DILAKUKAN DI PELAYANAN OSS
3. JIKA SUDAH ADA NIB MAKA KASI PNP AKAN MEMERIKSA KELENGKAPAN BERKAS
4. STAFF DATA CENTER MELAKUKAN SCAN FILE PERMOHONAN DAN DI UPLOAD KE APLIKASI SIMPLE
5. BACK OFFICE MEMBUAT PERTIMBANGAN TEKNIS PADA APLIKASI SIMPEL
6. TIM MELAKUKAN SURVEY APABILA KOMITMEN IZIN MEMERLUKAN SURVEY
7. OPD TEKNIS MEMBERIKAN PERSETUJUAN
8. BACK OFFICE MELAKUKAN ENTRI KOMITMEN IZIN MELALUI SIMPEL ATAU APLIKASI KEMENTRIAN
9. KASI PNP VERIFIKASI KOMITMEN IZIN
10. KABID VERIFIKASI TERAKHIR KOMITMEN IZIN
11. PROSES TANDA TANGAN (TTE) KEPALA DINAS DPMPSTP
12. KEPALA DINAS DPMPSTP LOGIN E-SIGNATURE
13. KEPALA DINAS MENGECEK KOMITMEN IZIN
14. KEPALA DINAS MEMASUKAN PASS SERTIFIKAT DAN KOMITMEN IZIN YANG TELAH DI TTE
15. PENYERAHAN KOMITMEN IZIN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

Jl. Jend. Sudirman No. 460 Komplek Kantor Gubernur Gedung Menara Lancang Kuning Lt. 1
& 2 28126 076139064

<http://dpmptsp.riau.go.id/>

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu



Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

30 HARI SETELAH PERSYARATAN ADMINISTRASI LENGKAP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

TIDAK DIPUNGUT BIAYA.

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi dan hutan lindung.

Pengaduan Layanan

Langsung :

1. Kantor Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau,
Gedung Menara Lancang Kuning Lt. 1 (seksi Pengaduan dan Informasi Layanan) Jalan
Jend. Sudirman No. 460 Pekanbaru.
2. Kotak Pengaduan / Saran;
3. Angket Survey Kepuasan Masyarakat.

Tidak Langsung :

Website : <http://dpmptsp.riau.go.id>

Facebook : DPMPTSP Provinsi Riau

Email : dpmptsp@riau.go.id

Instagram : [dpmptsp_riau](https://www.instagram.com/dpmptsp_riau)